

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR I TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS I.A**

Kun Budianto*

Abstract: *This article discussed regulatory policy on mediation in religious courts way dispute resolution through mediation according to Islamic law and implementation of mediation in settlement court cases in Religious Courts Bandung Class I A. This research base on the policy rules by mediation in the Religious Courts: (a) the benefits to be gained if mediation used as a means in the settlement of disputes, namely the mediation process could overcome the problem of accumulation of matter, the mediation process is viewed as a means of dispute resolution that is faster and cheaper than the litigation process, enforcement of mediation can expand access for all parties to gain a sense of justice, (b) provision their peace efforts in legislation. (c) Indonesian society is a society that likes peace. The Implementation of the mediation process done with two ways, namely mediation initial litigation, and over litigation.*

Kata Kunci : *Peraturan Mahkamah Agung, Prosedur Mediasi, Pengadilan Agama*

Dalam kehidupan manusia yang hidup dalam lingkuan sosial memiliki corak suku dan budaya berbeda merupakan suatu proses kehidupan yang di jalankan oleh mereka sehari-hari, manusi disebut mahaluk sosial di karenakan saling membutuhkan satu dengan lainnya dalam tantan kehidupan, semua kehidupan yang mereka jalani baik dalam rumah tangga mapun dalam kehidupan sekitar lingkungan mereka, dalam setiap kehidupan manusia mengaharapkan kedamaian dan kehormonisan. Dengan harapan tidak seorang pun maupun kelompok orang tidak menghendaki terjadinya peselisian dan sengketa atau pelanggaran hukum dengan keluarga maupun dengan orang lain. Tetapi setiap kehidupan yang di jalani selalu ada terjadi pelangar hukum atau sengketa yang dapat terjadi kapan saja dan diaman saja terjadi di luar keinginan manusia sosial, ini proses kehidupan sosial yang tidak terlepas dari peristiwa hukum terjadi di tengah-tengah kehidupan manusi sosial baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sekitar lingkungan sosial, sehingga bagai mana mereka harus saling menjaga hak dan kewajiban mereka dalam kehiduap keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat sosial. kehidupan manusia dalam kehidupan Sosial telah diatur oleh norma-norma atau peraturan hukum yang di berlakukan dalam kehidupan manusia untuk terhujudnya kehidupan damai dan harmonis.

*FISIP UIN Raden Fatah, alamat Koresponden penulis melalui email: kunbudianto_uin@radenfatah.ac.id

Dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik (Edi As'adi, 2012: 9). Allah juga menandakan hal tersebut dalam surat An-Nisa ayat 144 sebagai berikut :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
عَلَّ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يَفْ

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S. 4 An-Nissa : 114)

Dalam penjelasan ayat diatas menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia diarahkan setiap penyelesaian permasalahan hukum atau sengketa diselesaikan dengan perdamaian secara musawarah. Penyelesaian terhadap sengketa atau konflik dengan melalui musawarah hal ini untuk mencapai kedamaian dengan melibatkan pihak ke 3 (ketiga) supaya tercapai perdamaian dengan cara mediasi, penyelesaian perkara dengan mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan suatu hal yang diharapkan karena cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (*contentious*) karena hal seperti itu tidak memberikan nilai positif bagi mereka bahkan memberikan dampak buruk, maka dicarilah jalan keluarnya melalui jalan damai terhadap sengketa ataupun konflik yang ada.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan juga memberikan definisi tentang mediasi yakni dalam pasal 1 ayat 7, yang berbunyi "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator". munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas sosial di mana pengadilan sebagai satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan sistem penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilakukan cepat serta biaya ringan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, merupakan upaya untuk membantu lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor, antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*) dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overloade* (penuh). Dengan demikian mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak pengadilan. Dengan adanya mediasi diharapkan memberikan kesempatan kepada parapihak untuk berperan guna

menyelesaikan sengketa tersebut dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Sehingga akan menghasilkan hasil yang sama-sama menguntungkan bagi para pihak (*win-win solution*) sehingga para pihak yang bersengketa tidak merasa ada pihak yang menang ataupun kalah (Abbas, Syahrizal. 2009: 24). Begitu juga proses penyelesaian perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung kelas I.A, semua kasus perkara yang masuk di pengadilan agama Bandung harus terlebih dahulu melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No I Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu, di jelaskan pada pasal 2 ayat 3 yaitu hakim wajib menerapkan prosedur mediasi apabila hakim melanggar atau tidak menerapkannya maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Adapun maksudnya untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran, dalam proses perdamaian para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Di lihat dari beberapa perkara keberhasilan dalam mediasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I : Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kelas I.A Bandung

Tahun	Bulan	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi	
			Berhasil	Tidak Berhasil
2015	12 Bulan	841	17	824
2016	12 Bulan	1011	62	949
2017	5 Bulan	419	16	403

Sumber Humas Pengadilan Agama Kelas I.A Bandung

Kalau dari tabel diatas dapat dilihat bahwa banyak sekali penyelesaian perkara melalui tahap mediasi pada tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak berjalan dengan baik atau tidak berhasil pelaksanaan mediasi, hal ini dapat dilihat perkara yang masuk ke Pengadilan Bandung Agama Kelas I. A pada tahun 2015 sebanyak 841 perkara, semua perkara melalui mediasi, yang berhasil melalui tahap mediasi sebanyak 17 perkara, sedangkan yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 824 perkara, begitu juga pada tahun 2016 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A sebanyak 1011, yang berhasil dimediasi hanya 62 perkara, yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 949 perkara dan pada tahun 2017 jumlah perkara hanya baru pada batas bulan Mei, dikarenakan penulis melakukan kajian dengan memperoleh data langsung ke Pengadilan Agama kelas I.A Bandung mulai dari awal bulan Februari sampai bulan Mei, dari bulan Januari sampai bulan Mei perkara yang masuk sebanyak 419 perkara, yang berhasil di mediasi sebanyak 16 perkara, sedangkan yang tidak berhasil sebanyak 403. Data menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasikan sepanjang tahun 2015-2016 serta pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Berdasarkan data pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung kelas I.A Inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian **“Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung No. I Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A”**.

Kajian ini fokus pada Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung No. I tahun 2008 mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dalam pelaksanaan mediasi, maka metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian deskriptif atau desain kajian kualitatif dengan model studi kasus. Deskriptif dalam kajian ini dilakukan terhadap variabel mandiri, yakni tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Kualitatif merupakan prosedur kajian yang menghasilkan data deskriptif yang di peroleh dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Studi kasus merupakan bentuk kajian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Metode kajian deskriptif ini dipilih karena menurut penulis dapat menjelaskan suatu masalah dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Objek kajian adalah di Pengadilan Agama Bandung Kelas. I A Jalan Terusan Jakarta no. 120 Antapani Tengah.

Dalam kajian ini informan terbagi menjadi dua bagian yang terdiri dari informan Pelaksana Program dan informan Penerima Manfaat, pembagian informan dalam kajian ini yang terdiri dari beberapa karakteristik dapat dilihat ditabel dibawah ini

Tabel Karakteristik Informan

No	Informan	Karakteristik
1.	Pelaksana Program	a. Ketua Pengadilan Bandung Kelas 1 A b. Hakim Mediasi Pengadilan Bandung Kelas 1 A
2.	Penerima Manfaat	Yang melaksanakan bermediasi

Sumber : Data yang diolah

Implementasi Kebijakan Publik

Dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sejalan dalam konsep kehidupan dalam masyarakat sehingga keputusan pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik sesuai atiran yang dibuat. Hal ini di sampaikan William Dunn, N, di dalam bukunya berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, menurutnya ada tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan publik dalam keputusan antara lain pertama Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. Kedua, Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan dan Ketiga menerapkan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya (William Dunn, N, 2000: 80). Pada intinya semua suatu kebijakan publik yang di keluarkan oleh pemerintah haruslah dalam pelaksanaannya di dukung oleh perlengkapan atau program kerja yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan publik yang di keluarkan oleh pemerinta.

1. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dari

ketentuan Pasal 1 Perma dapat dipahami bahwa mediasi merupakan musawara dalam mencari jalan keluar terbaik antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Musawara dalam perundingan diharapkan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri suatu permasalahan yang ada.

Dari penjelasan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, Mediasi ialah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi atas suatu konflik yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak. Sebagai pihak ketiga disini memiliki ke netral dalam perkara yang di selesaikannya, mediator berusaha untuk dapat merancang dan memimpin diskusi serta bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi dalam menyelesaikan perkara. Mediator mengarahkan jalannya negosiasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa karena semua keputusan di kembalikan kembali kepada pihak yang berperkara.

Untuk memahami program yang telah dirumuskan seperti tersebut di atas, serta bagaimana dampak yang timbul dari program Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bandung Kelas I A, maka perlu dikaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya untuk menganalisis bagaimana proses implementasi program tersebut berlangsung secara efektif maka penulis akan menggunakan Implementasi menurut Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi untuk mengukur keberhasilan komunikasi ini terdapat tiga indikator yaitu penyampaian komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi Komunikasi memegang peranan penting karena pelaksanaan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, (2) sumberdaya Sumber daya yang diperlukan dalam hal ini adalah sumber daya manusia, kewenangan, informasi, sarana dan prasarana. (3) disposisi Yaitu sikap aparat pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan, dan (4) struktur birokrasi Yaitu meliputi standar prosedur operasi dan fragmentasi (penyebaran, tanggung jawab untuk menjalankan suatu kebijakan kepada beberapa unit organisasi pemerintahan). Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain dalam menjalankan pelaksanaan implementasi kebijakan publik.

Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bandung Kelas I A

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan. Untuk proses mediasi di pengadilan, ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008 mengatakan bahwa “Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”. Namun demikian, dengan cara apa pun pembentukan mediasi dilakukan, apabila mediasi telah diterima, maka seluruh proses mediasi harus dilakukan secara sukarela sampai berakhirnya mediasi. Demikian pula, proses mediasi melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilakukan secara rahasia (tertutup).

Masalah kerahasiaan proses mediasi di pengadilan secara tegas dinyatakan dalam pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2008 yaitu Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain. “Tetapi, proses mediasi untuk sengketa publik, yaitu sengketa-sengketa lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertahanan, dan perburuhan (yang melibatkan kepentingan banyak buruh, terbuka untuk umum).

Dalam pelaksanaan tahap pramedias yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim sekaligus sebagai Hakim mediasi, menurutnya “ Ketika sidang pertama dibuka dibacakan perkarnya, setelah itu para Hakim menganjurkan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu, hal ini juga diungkapkan oleh anitera pendamping selama pelaksanaan sidang (Wawancara dengan salah satu hakim sekaligus sebagai Hakim Mediasi, 5 April 2017). Hal ini telah di atur dalam peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tetang pelaksanaan mediasi, yang dimaksud dengan Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penulis juga mendapat keterangan langsung dari yang berperkara hal ini dengan pengugat dalam kasus perceraian, pengugat bertempat tinggal di Jalan Dago atas Bandung, (wawancara pada tanggal 5 April 2017 hari rabu, jam 13.30 Wib), menurut sumber kalau dalam prosese persidangan, mereka diarahkan untuk melaksana mediasi terlebi dahulu secara tertutup, setelah selesai sesuai jadwal yang didapatkan, apapun putusanya dari mediasi akan di serahkan pada persidangan berikutnya. Dari penjelasan sumber yang di peroleh penulis tersebut, dalam proses sebelum persidangan harus melauli mendiasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan persidangan berikutnya, dengan demikian Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A telah melaksan aturan Mediasi yang telah di tetapkan.

Peradilan agama Bandung Kelas I.A telah mempraktikkan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Namun demikian, terdapat sejumlah kesenjangan antara teori mediasi dengan implementasinya dipengadilan agama, yaitu: Secara teoritis, mediasi di peradilan agama memiliki tujuan yang sangat mulya. Tujuan tersebut diarahkan kepada para pihak yang sedang berperkara dan kepada Pengadilan Agama itu sendiri.

Untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan agama Bandung Kelas I.A dapat dijelaskan dalam tabel Berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Mediasi di PA Bandung Kelas I.A Tahun 2015

N0	Bulan	Jumlah Mediasi	Gagal Mediasi	Berhasil Mediasi
1	Januari	37	37	0
2	Februari	67	67	0
3	Maret	68	68	0
4	April	60	58	2
5	Mei	42	40	2
6	Juni	78	77	1
7	Juli	50	49	1
8	Agustus	66	66	0
9	September	74	72	0
10	Oktober	94	92	2

11	November	103	97	6
12	Desember	102	99	3
Jumlah		841	822	17

Sumber dari Panitera Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A selama tahun 2015, tertinggi terjadi pada bulan November sebanyak 6 perkara yang berhasil di mediasikan, dari 103 perkara yang masuk, yang tidak berhasil di mediasikan sebanyak 97 perkara. Di bulan Desember perkara yang masuk sebanyak 102 perkara, yang tidak berhasil di mediasikan sebanyak 99 perkara, dapat di mediasikan sebanyak 3 perkara. Sedangkan pada bulan April perkara yang masuk 60 perkara, yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 58 perkara dan pada bulan Mei 42 perkara, 40 perkaranya tidak berhasil dalam pelaksanaan mediasinya dan pada bulan April dan bulan Mei masing-masing keberhasilan perkara yang dapat di mediasi sebanyak 2 perkara. Sedangkan pada bulan Juni masuk perkara yang di mediasi sebanyak 78 perkara, tidak berhasil di mediasikan sebanyak 77 perkara dan Bulan Juli perkara yang masuk sebanyak 50 yang tidak berhasil dalam mediasi sebanyak 49 perkara, pada Bulan Juni dan Juli ini keberhasilan mediasi sama-sama 1 perkara yang dapat di mediasikan.

Kalau di lihat tabel diatas pada bulan Januari perkara yang di mediasikan sebanyak 37 perkara, bulan Februari perkara yang di mediasikan sebanyak 67 perkara, bulan Maret 68 perkara yang di mediasikan, dan bulan Agustus perkara yang di mediasikan sebanyak 66 perkara, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret dan bulan Agustus semua 4 bulan tersebut proses pelaksanaan mediasi tidak berhasil semua. Sedangkan pada bulan September perkara yang masuk di mediasikan sebanyak 74 perkara selama bulan September 0 perkara yang berhasil di mediasikan. Kalau dilihat pada bulan Oktober keberhasilan mediasi diperoleh 2 perkara, tidak berhasil dimediasi sebanyak 92 perkara dari 94 perkara yang dimediasi. Dari melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kegagalan mediasi untuk perkara di Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A pada tahun 2015 lebih tinggi sebanyak 822 Perkara di bandingkan dengan tingkat keberhasilannya yang hanya 17 perkara dari 842 perkara yang masuk sepanjang tahun 2015, dilihat dari hasil proses mediasi pada tahun 2015 dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A proses pelaksanaan mediasi belum berjalan dengan baik hasil dari pelaksanaannya. Penulis juga mendata perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A pada tahun 2016, untuk melihat berapa keberhasilan mediasi yang dilakukan sepanjang tahun 2016, data tersebut disusun sesuai dengan bulan Januari sampai bulan Desember 2016 berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel II Rekapitulasi Mediasi di PA Bandung Kelas I.A Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Gagal Mediasi	Berhasil Mediasi
1	Januari	81	69	12
2	Februari	61	55	6
3	Maret	75	69	6
4	April	98	91	7

5	Mei	97	89	8
6	Juni	73	66	7
7	Juli	34	30	4
8	Agustus	76	75	1
9	September	93	90	3
10	Oktober	82	79	3
11	November	82	78	4
12	Desember	74	73	1
Jumlah		926	864	62

Sumber Data diolah penulis

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keberhasilan mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A selama tahun 2016, tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 12 perkara yang berhasil di mediasikan, dari 81 perkara yang masuk, yang tidak berhasil dimediasikan sebanyak 69 perkara. Tertinggi ke dua yang banyak berhasil di Mediasi pada bulan Mei sebanyak 8 perkara, dari 97 perkara yang masuk, sedang kan yang tidak berhasil di mediasikan sebanyak 89 perkara. Kalu kita lihat di tabel pada bulan April dan Bulan Juni perkara yang berhasil di mediasikan sama-sama 7 perkara, dengan jumlah perkara yang masuk berbeda, pada bulan April perkara yang masuk sebanyak 98 dan 91 perkara yang tidak berhasil dimediasikan, pada Bulan Juni perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 66 perkara dari 73 perkara yang masuk.

Begitu juga dengan Februari yang berhasil di mediasi sebanyak 6 perkara, tidak berhasil di mediasi sebanyak 55 perkara dari 61 perkara yang masuk, sama pada bulan Maret 6 perkara yang dapat di mediasi dari 75 perkara yang masuk, 69 perkara belum dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Pada Bulan Juli perkara yang di mediasi sebanyak 34 perkara, berdasar data diatas pada bulan ini perkara yang dapat di selesaikan dengan cara mediasi sebanyak 4 perkara dengan kegagalan perkara yang di mediasi sebanyak 30 perkara. Sama dengan halnya pada bulan November perkara yang dapat di mediasi sebanyak 4 perkara sedangkan gagal dalam pelaksanaan mediasinya 78 perkara dari 82 perkara yang masuk. Berikutnya pada bulan September dan bulan Oktober yang berhasil di mediasi pada dua bulan ini sama-sama 3 perkara yang dapat di mediasi dengan jumlah perkara yang masuk berbeda, pada bulan September perkara yang di mediasi 93 dengan tingkat kegagalan mediasi sebanyak 90 perkara, sedangkan kegagalan mediasi pada bulan Oktober sebanyak 79 perkara dari 82 perkara yang di mediasi. Sedangkan tingkat paling rendah hasil pelaksanaan mediasi pada bulan Agustus dan bulan Desember sama-sama berhasil menyelesaikan perkara melalau mediasi 1 perkara dengan jumlah perkara yang di mediasi yang berbeda, di bulan Agustus perkara yang di mediasi sebanyak 76 perkara dengan 75 perkara yang tidak berhasil di mediasi, kalau di Bulan Desember yang gagal di mediasi sebanyak 73 perkara dari 74 perkara yang di mediasi.

Berdasarkan data diatas, bahwa tingkat keberhasilan mediasi Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A pada tahun 2016 masih tarap rendah karena sepanjang tahun 2016 perkara yang masuk dan di mediasi sebanyak 926 perkara, dengan keberhasilan proses pelaksanaan mediasi

sebanyak 62 perkara, dengan ke gagalan pelaksanaan mediasi sebanyak 864 perkara. Jadi masi lebih tinggi kegagalan melaksanakan mediasi.

Berdasarkan rekapitulasi mediasi tahun 2015 dan pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A, dapat dilihat peroses pelaksanaan mediasi pada tahun 2016 mengalami kebrahasilan dengan tidak adanya satu bulan pun yang tidak berhasil melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara yang di mediasi yang terenda hanya 1 perkara yang berhasil di mediasi pada bulan agustus dan Desember, sedangkan sepanjang tahun 2015 pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara ada yang bulanya sama sekali tidak berhasil dalam peroses mediasi dengan hasil 0 terjadi bulan Januari, Februari, Maret, Agustus dan pada bulan September. Walaupun peroses mediasi mengalami kenaikan keberhasilan pada tahun 2016, tetap saja hasil keberhasilan mediasi pada tahun 2016 belum melihatkan hasil yang baik sesuai harpan PERMA No 1 tahun 2008, karena sepanjang tahun 2016 perkara yang masuk dan di mediasi sebanyak 926 perkara yang berhasil di Medasi sebanyak 62 perkara dengan ke gagalan mediasi sebanyak 864 perkara

Untuk melihat kebrhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A tahun 2017 Penulis juga merekapitasi mediasi pada tahun 2017, hanya saja waktu penulis melakukan kunjungan sekaligus mencari data di Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A pada awal bulan Mei samapai akhir bulan. Maka dari itu untuk melihat berpa keberhasilan mediasi yang dilakukan sepanjang 5 bulan pada tahu 2017, data tersebut disusun sesuai dengan bulan Januari sampai bulan Mei 2017 berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel.III Rekapitulasi Mediasi di PA Bandung Kelas I.A Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Gagal Mediasi	Berhasil Mediasi
1	Januari	94	92	2
2	Februari	60	55	5
3	Maret	94	90	4
4	April	83	80	3
5	Mei	88	86	2
	Jumlah	419	403	16

Sumber Data dari Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama 5 Bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei jumlah perkara yang di mediasi sejumlah 419 perkara, yang gagal adalah 403 perkara, sedangkan yang berhasil di mediasi sebanyak 16 perkara. Mediasi yang berhasil bayak di selesaikan pada bulan Februari sebanyak 5 perkara dari 60 perkara yang dimediasi sedangkan yang gagal dalam peroses mediasi sebanyak 55 perkara. Untuk bulan Maret keberhasilan mediasi terbayank ke dua setelah bulan Februari jumlah perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 4 perkara dengan kegagalan dalam pelaksanaan mediasi sebanyak 90 perkara dari 94 perkara yang masuk untuk di selesaikan dengan mediasi. Sedangkan pada Bulan April perkara yang masuk untuk di mediasi sebanyak 83 perkara, dengan melalui mediasi yang tadak berhasil di mediasi sebanyak 80 perkara, kerbarhasilan dalam peroses mediasi hanya 3 perkara.

Kalau di lihat data tabel diatas jumlah perkara yang berhasil di mediasi dengan jumlah sama 2 perkara yaitu pada bulan Januari dan bulan Mei,

dengan jumlah perkara yang di mediasi yang berbeda, pada bulan Januari perkara yang di mediasi sebanyak 94 perkara, tidak berhasil di mediasi sebanyak 92 perkara. Pada bulan Mei yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 86 perkara dari 88 perkara yang di mediasi. Sedangkan bulan juni sampai dengan Desember belum mempunyai data karena penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keberhasilan mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A selama tahun 2017, tertinggi terjadi pada bulan Februari sebanyak 5 perkara yang berhasil di mediasi, sedangkan terendah dalam keberhasilan mediasi pada bulan Januari dan bulan Mei sama-sama berhasil melaksanakan mediasi 2 perkara. Di lihat dari hasil yang di mediasi selama 5 bulan dari bulan Januari sampai bulan Mei 2017, menurut penulis masi kurang 50% keberhasilan dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung kelas I.A

Penulis juga merekap semua perkara yang masuk di di Pengadilan Agama Bandung kelas I.A yang di mediasi dari tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 hanya 5 bulan yang di jadikan data dalam mengumpulkan perkara yang di mediasi sebagai berikut :

Tabel IV : Rekap Mediasi Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A Tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 Hanya 5 Bulan

Tahun	Bulan	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi	
			Berhasil	Tidak Berhasil
2015	12 Bulan	841	17	822
2016	12 Bulan	926	62	864
2017	5 Bulan	419	16	403
	Jumlah	2.186	95	2.089

Sumber data di olah penulis bersumber pada Pengadilan Agama Kelas I.A Bandung

Kalau dilihat rekapitasi jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A Tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 Hanya 5 Bulan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2015 dan tahun 2016 di pengadilan agama Bandung Kelas I.A jumlah keberhasilan mediasi naik, sedangkan keberhasilan perkara mediasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A tahun 2015 berhasil memediasi perkara dengan jumlah 17 perkara dari jumlah 841 perkara di mediasi dan tahun 2016 sebanyak 39 perkara, pada tahun 2017 hanya 5 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan perkara masuk selama 5 bulan sebanyak 419 perkara dengan tingkat gagal keberhasilan dalam mediasi sebanyak 403 perkara, dengan jumlah keberhasilan mediasi 16 perkara. Walaupun demikian, angka ini sangat mungkin berubah mengingat data yang disajikan tahun 2017 baru sampai bulan Mei. Dipredikasi keberhasilan mediasi untuk tahun 2017 di Pengadilan Agama Bandung menjadi 76 perkara. Hal ini didasarkan atas rekap per bulan Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian yang menunjukkan perkara yang berhasil dimediasi antara 4-6 perkara perbulan.

Jika perkara perbulan berhasil dimediasi 5 perkara, maka antara bulan Juni sampai bulan Desember perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Bandung menjadi 60 perkara. Tetapi data diatas tetap sajak menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasikan sepanjang tahun 2015-2016 serta pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Hal ini dapat dilihat perkara yang masuk ke Pengadilan Bandung Agama Kelas I. A sepanjang tahun 2015-2016 serta pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, jumlah perkara yang masuk untuk di mediasi semuanya 2.186 perkara, yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 2.089 perkara sedangkan yang berhasil di mediasi sebanyak 95 perkara.

Faktor-Faktor Kegagalan Pelaksanaan Mediasi

Berdasarkan atas data keberhasilan dan kegagalan mediasi yang dilakukan di di Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A, yaitu Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama sepanjang tahun 2015-2016 serta pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, yang dapat di lihat jumlah perkara yang masuk untuk di mediasi semuanya 2.186 perkara, yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 2.089 perkara sedangkan yang berhasil di mediasi, uraian berikut membahas problem atau masalah yang mengakibatkan mediasi menjadi gagal. Beberapa faktor kegagalan mediasi di dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yaitu:

1. Aspek Perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung kelas I. A. adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya (Wawancara dengan salah satu Panitera, 5 April 2017). Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A oleh pasangan suami isteri, telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatarbelakanginya yang diselesaikan oleh para keluarga masing-masing. Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung kelas I. A pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah. Di jelaskan lagi oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Bandung kelas I. A selama tahun 2017 dari bulan Januari samapi bulan Mei saja sudah ada 500 lebih pasangan yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A, baik dari pihak istri maupun suami sebageian besar pihak yang mengajukan perkararan perceraian adalah seorang istri. Setiap bulan selama tahun 2017 ada sekira 360 istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Sedangkan pihak suami yang mengajukan talak kepada istrinya hanya sekira 140 orang setiap bulannya selama tahun 2017 (Wawancara dengan salah satu Panitera, 5 April 2017).

Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan bermacam-macam sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyelesaian melalui mediasi seringkali gagal. Selain Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL (Pria Idaman

Lain) dan WIL (Wanita Idaman Lain), dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal. Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian (Wawancara Dengan Hakim 7 April 2107). Hal ini juga diperkuat dari para pengugat yang ditemui oleh penulis, beberapa pengugat mengatakan sulit untuk berdamai, karena sudah sakit hati dengan suami yang melaukan perselingkuan berulang-ulang dan bahkan telah menikah diam-diam tanpa sepengetahuan isterinya sampai memiliki anak dari hubungan nikah diam-diam itu (wawancara dengan beberapa isteri yang mengugat suaminya tanggal 7 April 2107).

2. Aspek Mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit, Pengaruh yang sangat besar dalam kegagalan mediator dalam menyelesaikan mediasi antara lain waktu yang dimiliki oleh mediator terkait erat dengan menumpuknya jumlah perkara yang ditangani oleh hakim mediator. Rata-rata jumlah perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak 30-40 perkara. Jika satu bulan jumlah perkara yang diterima mencapai 200-an perkara, maka sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas. Keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan 15-30 menit. Secara teoritis, waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan hasil pelatihan mediator mencapai 90 menit hal ini juga dilihat perkara yang di mediasikan (Wawancara dengan salah satu Panitera, 5 April 2017).

Di Pengadilan Agama Bandung kelas I.A yang perkaranya banyak, penambahan tugas hakim sebagai mediator merupakan beban baru bagi mereka. Bagi peradilan agama yang perkaranya sedikit, tambahan tugas sebagai mediator tidak menjadi masalah. Di satu sisi hakim diminta untuk melahirkan putusan yang berkualitas, disisi lain hakim juga ditambah tugasnya sebagai mediator. Keadaan ini jelas sekali menambah beban kerja hakim. Dampak dari beban kerja ini, berimplikasi kepada: Pelaksanaan mediasi dilaksanakan hanya formalitas “menggugurkan kewajiban”; dan Proses mediasi berjalan 15-20 menit untuk satu perkara. Hal ini jelas tidak maksimal di dalam mencari solusi.

3. Aspek Para Pihak

Kegagalan mediasi dapat dilihat pula dari aspek para pihak yang berperkara. Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang datang ke peradilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa (Wawancara dengan salah satu Panitera, 5 April 2017). Para pihak yang bersengketa menginginkan

agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan. Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutannya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Mereka menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga ketika mereka menempuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak secara *in person* dalam proses mediasi.

Tidaklah mudah mengubah pendirian seseorang, terlebih dalam hal memenuhi kepentingannya sendiri. Melakukan perdamaian berarti salah satu atau kedua belah pihak harus rela melepaskan atau mengurangi hak-hak tertentu untuk kepentingan orang lain. Memasuki arena perdamaian menuntut masing-masing pihak untuk berjiwa besar, menghilangkan egoistis dan memandang pihak lain dalam posisi yang satu sama lain memperoleh kepentingan yang dipersengketakan. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit. Kecil sekali kemungkinan bagi mediator untuk menembus kondisi para pihak yang sudah teguh dengan pendirian menempuh jalur litigasi yang dianggapnya sebagai jalur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.

4. Aspek Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Salah satu kewajiban advokat sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya dan menjamin terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah dan cepat. Advokat mempunyai tanggungjawab profesi untuk memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan dalam suatu perkara. Pencapaian keadilan ini tidak harus melalui proses peradilan semata. Pihak-pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk mengadakan pembicaraan sebelum atau pada saat proses berlangsung dan dari pembicaraan ini dapat dilahirkan kesepakatan yang dipandang adil bagi semua pihak. Apabila proses ini yang berlangsung, maka advokat akan mengambil peran yang penting. Oleh sebab itulah hak advokat untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi perlu diakomodasikan.

Mengenai kehadiran advokat dan ketidak hadirannya *in person* penggugat secara yuridis mengakibatkan mediasi gagal untuk dilaksanakan. Menurut pasal 7 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka hakim wajib melakukan mediasi, dengan demikian jika para pihak tidak hadir tidak perlu mediasi. Dengan demikian, mengingat advokat mewakili kepentingan kliennya, jika kliennya sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka advokat akan mengikuti kehendak sang klien.

5. Tempat mediasi

Di Pengadilan Agama Bandung Kelas. I.A sebagai tempat objek peneliti, sudah ada ruangan mediasi yang cukup layak. Kelayakan ini dapat dilihat dari keterpisahan ruang mediasi dengan ruang sidang, isi dari ruangan mediasi yang meliputi meja, kursi, papan tulis dan AC. Namun demikian, di pengadilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasipun, pada saat mediasi

berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai, ruangan hakim digunakan untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi. Keterbatasan ruangan pada saat mediasi yang dilakukan serentak atau bersamaan tidaklah dipandang sebagai penyebab kegagalan mediasi. Hanya saja suasana dan perasaan para pihak bermediasi bukan di ruangan mediasi seperti kurang fokus pada masalah yang dibicarakan, misalnya mediasi di sidang rapat yang cukup besar. Ruang mediasi memberi pengaruh psikologis terhadap para pihak yang berperkara.

Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi

Pada bagian ini akan melihat beberapa faktor yang dapat menghasilkan peroses mediasi bisa berjalan baik atau berhasil dalam peroses pelaksanaan mediasi antara lain yaitu:

1. Aspek Mediator

Mediasi merupakan indikator paling strategis dalam penyelesaian perkara, mediasi secara tidak langsung merupakan pelaksanaan dari azas hukum penyelesaian perkara cepat, sederhana dan biaya ringan, karena jika mediasi berhasil maka tiga unsur tersebut dapat terpenuhi. Maka muncul pertanyaan Kalau dapat diselesaikan dengan mediasi mengapa harus bersengketa. Tentu pertanyaan ini tidak mesti kita jawab dengan sebuah jawaban namun mesti dengan sebuah tindakan yaitu kesungguhan para Hakim mediator dalam melaksanakan mediasi. Mediator memiliki peran penting dalam proses mediasi. Sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Ditengah kesibukan para Hakim mediator dalam menyelesaikan perkara ternyata masih ada perkara yang berhasil selesai dengan mediasi. Dari data perkara tahun 2015 berhasil memediasi perkara dengan jumlah 17 perkara dari jumlah 841 perkara di mediasi dan tahun 2016 sebanyak 39 perkara, pada tahun 2017 hanya 5 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan perkara masuk selama 5 bulan sebanyak 419 perkara dengan tingkat gagal keberhasilan dalam mediasi sebanyak 403 perkara, dengan jumlah keberhasilan mediasi 16 perkara. Ini dapat dijadikan bukti yang baik bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh walaupun persentasi keberhasilan tidak terlalu besar namun ini cukup menjadi sampel keseriusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam melaksanakan Perma nomor 1 tahun 2008.

2. Aspek Perkara

Keberhasilan mediasi dari aspek perkara dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik perkara yang melatarbelakanginya. Keberhasilan mediasi tidak dapat digeneralisir. Setiap perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu misalnya, potensi keberhasilannya tinggi, sebaliknya tidak selalu perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu berhasil. Sama halnya dengan perkara KDRT yang dimediasi acapkali gagal, tetapi tidak selalu perkara perceraian yang dilatarbelakangi KDRT gagal sebab adakalanya berhasil. Keberhasilan dan kegagalan suatu perkara lebih tepat dipandang sebagai pengalaman mediasi pada setiap pengadilan. Karakteristik perkara perceraian yang dimediasi berhasil diantaranya perkara yang diajukan ke

pengadilan tetapi para pihak belum matang membicarakannya, atau motivasi ke pengadilan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak, perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu, nafkah, salah satu pihak menjadi pemabuk, tidak terbuka masalah keuangan dan tersinggung oleh salah satu pihak yang berulang-ulang.

3. Aspek para pihak

Penyelesaian perkara secara damai dalam sistem peradilan (*court annexed mediation*) atau lebih dikenal dengan *court annexed dispute resolution*, telah lama dikenalkan di Indonesia. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 154 Rbg menyatakan bahwa jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. Kewajiban hakim mendamaikan para pihak kemudian diintensifkan dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan imparisial, yang berfungsi mendorong para pihak untuk mencari solusi yang memuaskan (*win-win solution*).

Proses mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Bandung kelas I.A termasuk peradilan Faktor dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki itikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

2. Aspek Advokasi

Setiap perkara perdata dilatar belakangi oleh ketidak puasan seseorang atau beberapa orang (pihak penggugat) terhadap seseorang atau beberapa orang lain (pihak tergugat), yang menurut pihak penggugat ada hak-haknya yang telah dilanggar oleh pihak tergugat, atau ada kewajiban tergugat kepada penggugat yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. Penggugat karena telah berkali-kali meminta haknya kepada tergugat, tidak juga berhasil kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan harapan Hakim dapat mengembalikan hak penggugat atau menghukum tergugat memenuhi kewajibannya.

Kemudian Hakim dibebani kewajiban untuk dapat mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi, dan boleh jadi para pihak menunjuk mediator yang bukan Hakim atau orang lain di luar Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima (*accertable*) Artinya para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Meskipun demikian akseptabilitas tidak berarti para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan pihak ketiga. Mediasi menurut PerMa No.1 Tahun 2008: Yaitu suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator maupun dengan pihak advokasi untuk medekat para pihak untuk berdamai.

3. Aspek Sarana

Tempat penyelenggaraan mediasi tentunya harus memiliki fasilitas dan sarana untuk menunjang efektifitas dan kenyamanan dalam mediasi. Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Di samping faktor kerahasiaan yang harus dijaga rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak takut masalahnya didengar orang lain. Dan karena itu pula, proses mediasi tidak bisa dilangsungkan dalam ruang sidang karena proses persidangan terbuka untuk umum. Di Pengadilan Agama Bandung Kelas. I.A sebagai tempat ojektifikasi, sudah ada ruangan mediasi yang cukup layak. Kelayakan ini dapat dilihat dari keterpisahan ruang mediasi dengan ruang sidang, isi dari ruangan mediasi yang meliputi meja oval, kursi, papan tulis dan AC. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan mediasi. Aturan tentang tempat penyelenggaraan mediasi tercantum dalam Peraturan

Penulis berpendapat bahwa Faktor Penentu Implementasi menurut Edwards III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi kesemuanya itu ada hubungannya satu dengan lainnya dalam Implementasi pelaksanaan mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Kelas. I.A, hal ini dapat dilihat dari proses tahap-tahap pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas. I.A. sampai faktor penghambat atau kegagalan mediasi dan faktor keberhasilan mediasi semua dalam pelaksanaannya tidak terlepas ada pengaruh dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas. I.A.

Dengan demikian Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas. I.A tidak terlepas dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi yang disampaikan teori Edwards III, yang satu sama lain saling berhubungan. Empat aspek itu digambarkan sebagai bangunan segi empat yang satu sama lain saling menopang. Jika salah satu aspek ini hilang atau tidak tercapai dalam proses mediasi, maka mediasi akan gagal. Aspek keberhasilan mediasi berikutnya adalah aspek disposisi untuk pelaksana mediasi harus sesuai dengan prosedur, yang dimaksud aspek prosedur adalah adanya perasaan puas yang dialami para pihak mengikuti proses mediasi dari awal sampai akhir. Kepuasan prosedur ditandai oleh adanya perlakuan yang *fair* antara para pihak di dalam menegosiasikan sengketa yang dialami. Para pihak duduk sama tinggi dan tidak ada pihak yang dilecehkan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pengadilan Agama Bandung Kelas I. A telah melaksanakan proses mediasi sesuai aturan yang ada PERMA No. 1 tahun 2018 tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, hanya saja hasil dari mediasi kurang berjalan baik sesuai yang diharapkan PERMA No. 1 tahun 2018. Latar belakang lahirnya kebijakan peraturan mengenai mediasi di Peradilan Agama adalah (a) adanya manfaat yang dapat diperoleh jika mediasi dijadikan sarana di dalam penyelesaian sengketa, yaitu proses mediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, pemberlakuan mediasi dapat

memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan,(b) ketetapan adanya upaya damai dalam peraturan perundang-undangan. (c) masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka berdamai.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut hukum Islam yaitu dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*) dan penyelesaian melalui perdamaian (*islah*). Dalam hukum Islam proses penyelesaian lebih banyak dilakukan dengan cara perdamaian (*islah*) karena itu dalam *islah* keberadaan pihak ketiga sangat penting, guna menjembatani para pihak yang bersengketa guna terwujudnya perdamaian dan kemaslahatan manusia. Implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan dua cara, yaitu mediasi awal litigasi, dan mediasi selama litigasi. Faktor pendorong kegagalan mediasi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: Aspek perkara; Aspek mediator; Aspek para pihak; Aspek advokat. Faktor pendorong keberhasilan mediasi di pengadilan agama disebabkan oleh: Aspek perkara; Aspek mediator; Aspek para pihak; Aspek sarana.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'anul Karim
 Abd Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
 Arikunto, Suharsimi, 2010, *Manajemen Kajian*, Rineka Cipta,
 Aliyah, Samir. 2004. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifa
 Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Media Group.
 Al-maragi, Ahmad Mustafa. 1974. *Tafsir Al-Maragi 30 Juz*. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Juz. 5 & 26.
 Bagir, Manan. 2006. *Mediasi Sebagai Alternarif Menyelesaikan Sengketa*. Dalam Varia Peradilan No. 248 Juli 2006, hlm. 10-11
 Budiarto, Kun. 2010. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum*. LAB Hukum Fakultas Syariah IAIN RF Palembang.
 Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
 Goodpaster, Gary. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta : ELIPS Project
 Halim, Abdul. *Konstekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*. (www.badilag.net)
 Junaidi Arif Akhmad. 2007. *Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia* Semarang: WMC
 Lindesy, Timothy. 1998. *Introduction: An Overview of Indonesia Law and Society*, NSW: The Federation Press.
 Margono, Suyud. 2004. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
 Rusli, Budiarnan, 2013, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Hakim Publishing, Bandung
 Romsan, Achmad. 2008. *Teknik Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase*. Palembang : TB. Anggerek
 Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan*

- Mufakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ripley, R.B, dan Franklin G.A. 1982, *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press, Chicago, Illinois 60604.
- Salim, H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sembiring, Jimmy joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*
- Sutantio, Retnowulan. 2004. *Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Stitt, Allan. 2004. *Mediation: A Practical Guide*. New York: Canvendish Routledge
- Sumartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Kajian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soejono. 1997. *Pengantar Metodologi Kajian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Wijaya, Gunawan. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Makalah, Tesis Disertasi :**
- Anonimous. (2008). Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Konflikct Transformation (IICT).
- Helminizami. “*Kedudukan dan Fungsi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*” Kuliah Umum yang Dilaksanakan di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang Tanggal 19 Maret 2012. *Tidak Diterbitkan*.
- Manan, Bagir. “*Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*” Kuliah Umum yang Dilaksanakan di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang Tanggal 28 Maret 2012. *Tidak Diterbitkan*
- Peraturan Perundang-undangan :**
- PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Perpustakaan Elektronik :**
- <http://wmc-iaainws.com>
- Error! Hyperlink reference not valid.**
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2242580-tujuan-dan-manfaat-mediasi/#ixzz22yYQPbOm>.
- www.Badilag.net